



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap	: TERDAKWA ANAK;
Tempat Lahir	: Kolaka;
Umur / tanggal lahir	: 16 tahun ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Alamat	: Kab. Kolaka;
Agama	: Kristen Protestan;
Pekerjaan	: Tidak ada;
Pendidikan	: SD (Tidak Tamat);

Anak ditangkap pada tanggal 18 Mei 2021;

Anak ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
4. Hakim PN Kolaka sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;

Anak didampingi Penasihat Hukum yang bernama Beni Suswanto S.H.,M.H berdasarkan Penetapan Hakim Anak Nomor:00/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kka. tertanggal 8 Juni 2021 yang berkantor di Sutan Raja Super Block (Mall Sutan Raja) lantai 1 ruang 17 Jl. Khairil Anwar No.1 Kolaka Sulawesi Tenggara;

Anak dipersidangan didampingi oleh orang tuanya yang bernama Markus Peri dan Aswati dan Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor:7/Pen.Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka tanggal 4 Juni 2021 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor:7/Pen.Pid-Anak/2021/PN.Kka tanggal 4 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil penelitian Pembimbing Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor:00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Korban dan Anak serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak TERDAKWA ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dengan pemberatan”**, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap anak TERDAKWA ANAK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah agar Anak dimasukkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari, dengan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Vixion warna Merah Hitam Hitam No.Pol DT 2091 T dengan No.Rangka: MH3RG1810FK165596 dan No.Mesin: G3E7E-0165677;

Dikembalikan kepada saksi Hasrianto alias Atong

- 1 (satu) unit Handphone Realme C15 Warna Biru dengan No. Imei 1 : 866463053658830 dan Imei 2 : 866463053658830;

Dikembalikan kepada saksi Risky Agung Saputra alias Agung Bin Dalion

4. Membebani kepada anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Anak berjanji untuk tidak melakukan perbuatannya dan berjanji untuk tidak meminum-minuman keras lagi;

Setelah mendengar tanggapan Orang Tua dari TERDAKWA ANAK yang mengatakan bahwa ia mohon kepada Hakim untuk memberikan keringanan hukuman kepada Anak dari tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, karena Anak selama ini bimbang dengan agama yang dianutnya sehingga ia memutuskan untuk menjadi seorang mualaf mengikuti agama ibunya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang mengatakan tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor:00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang mengatakan tetap pada Permohonannya;

Setelah mendengar saran dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan yang mengatakan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Hakim Anak agar kepada Anak sekiranya dapat diberikan hukuman pidana pokok berupa pidana penjara di LPKA Kendari namun dengan Pidana Penjara yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

----- Bahwa anak TERDAKWA ANAK, Pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 03:00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di Jl. Poros Mowewe Kel. Hordopi Kec. Mowewe Kab. Kolaka Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara, "Mengambil barang sesuatu, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, ", perbuatan tersebut anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya anak menuju kerumah ibu anak yaitu saudari HASWATI, setibanya dirumah tersebut anak melihat pintu rumah tersebut dalam keadaan terkunci, kemudian anak menuju kesamping rumah dan melihat jendela rumah dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci kemudian anak memanjat jendela kamar yang terbuka tersebut lalu masuk kedalam rumah dan melihat 1 (satu) unit Handphone Realme C15 Warna Biru, tersimpan diatas meja, kemudian anak mengambil Handphone tersebut, lalu keluar menuju keruang tamu dan melihat kunci motor tersimpan di samping TV kemudian anak mengambil kunci motor tersebut lalu mendorong keluar 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Vixion warna Merah Hitam melalui pintu depan rumah dan pada saat sepeda motor sudah berada diluar rumah, anak kemudian

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor:00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion tersebut lalu pergi meninggalkan rumah tersebut menuju ke Kota Kendari.

- Bahwa pada saat anak mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Vixion warna Merah Hitam milik saksi HASRIANTO Alias ATONG dan 1 (satu) unit Handphone Realme C15 Warna Biru milik saksi RISKY AGUNG SAPUTRA Alias AGUNG Bin DALION tersebut anak lakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yang saat itu sedang tidur dimana maksud anak mengambil motor dan Handphone tersebut adalah untuk anak miliki yang selanjutnya akan anak jual dan uang hasil penjualannya akan anak gunakan untuk kepentingan pribadi anak.

- Bahwa akibat perbuatan anak TERDAKWA ANAK tersebut saksi HASRIANTO Alias ATONG mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan saksi RISKY AGUNG SAPUTRA Alias AGUNG Bin DALION mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

----- Perbuatan anak TERDAKWA ANAK tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Subsidiar:

----- Bahwa anak TERDAKWA ANAK, Pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 03:00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di Jl. Poros Mowewe Kel. Hordopi Kec. Mowewe Kab. Kolaka Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara, “ Mengambil barang sesuatu, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, perbuatan tersebut anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya anak menuju kerumah ibu anak yaitu saudari HASWATI, setibanya dirumah tersebut anak melihat pintu rumah tersebut dalam keadaan terkunci, kemudian anak menuju kesamping rumah dan melihat jendela rumah dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci kemudian anak memanjat jendela kamar yang terbuka tersebut lalu masuk kedalam rumah dan melihat 1 (satu) unit Handphone Realme C15 Warna Biru, tersimpan diatas meja, kemudian anak mengambil Handphone tersebut, lalu keluar menuju keruang tamu dan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor:00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kunci motor tersimpan di samping TV kemudian anak mengambil kunci motor tersebut lalu mendorong keluar 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Vixion warna Merah Hitam melalui pintu depan rumah dan pada saat sepeda motor sudah berada diluar rumah, anak kemudian mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion tersebut lalu pergi meninggalkan rumah tersebut menuju ke Kota Kendari.

- Bahwa pada saat anak mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Vixion warna Merah Hitam milik saksi HASRIANTO Alias ATONG dan 1 (satu) unit Handphone Realme C15 Warna Biru milik saksi RISKY AGUNG SAPUTRA Alias AGUNG Bin DALION tersebut anak lakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yang saat itu sedang tidur dimana maksud anak mengambil motor dan Handphone tersebut adalah untuk anak miliki yang selanjutnya akan anak jual dan uang hasil penjualannya akan anak gunakan untuk kepentingan pribadi anak.

- Bahwa akibat perbuatan anak TERDAKWA ANAK tersebut saksi HASRIANTO Alias ATONG mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan saksi RISKY AGUNG SAPUTRA Alias AGUNG Bin DALION mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

----- Perbuatan anak TERDAKWA ANAK tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban HASRIANTO Alias ATONG pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak pelaku dihadirkan di Persidangan karena telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Vixion warna Merah Hitam milik kantor yang Saksi pinjam;
- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 03:00 Wita, bertempat di Jl. Poros Mowewe Kel. Hordopi Kec. Mowewe Kab. Kolaka Timur tepatnya dirumah Saksi, Saksi menyimpan sepeda motor Saksi didalam rumah tepatnya diruang tamu dan Saksi pergi tidur dan keesokkan paginya Saksi bangun hendak mengeluarkan sepeda motor kedepan rumah dan Saksi melihat sepeda motor Saksi sudah tidak

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor:00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada diruang tamu, selanjutnya Saksi bertanya kepada Saksi Risky dan ia juga tidak melihat motor Saksi lalu Saksi mencari disekitar rumah dan bertanya kepada tetangga sekitar namun motor Saksi tidak juga ditemukan kemudian Saksi melaporkan kehilangan sepeda motor Saksi ke Kantor Polsek Mowewe;

- Bahwa sepeda motor tersebut bukan milik Saksi dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Vixion warna Merah Hitam yang hilang tersebut adalah Kendaraan Dinas milik Pemerintah Daerah Kolaka Timur yang dipinjamkan kepada Saksi dan saat hilang dalam penguasaan Saksi;

- Bahwa selain sepeda motor Saksi, ada barang lain yang juga ikut hilang yakni 1 (satu) unit Handphone Realme C15 Warna Biru milik Saksi Riski Agung;

- Bahwa setelah melaporkan ke Polisi, sepupu Saksi yakni Saksi Risky Agung menyampaikan kepada Saksi "jangan mi cari itu motor, Anak Matius ji yang ambil " karena pada malam sebelum kehilangan sepeda motor, Anak Matius sempat datang kerumah;

- Bahwa saat Saksi mendapat informasi dari teman Anak Matius bahwa Anak matius sedang berada di Kendari dan atas informasi tersebut Saksi bersama Saksi Risky Agung langsung berangkat ke Kota Kendari untuk mencari Anak Matius;

- Bahwa Saksi belum sempat bertemu Anak Matius di Kendari, Saksi sudah dihubungi oleh anggota Polisi dan menyampaikan kepada Saksi bahwa ada sepeda motor dan sebuah handphone ditemukan di lokasi TKP Anak Matius tapi Anak Matius sudah melarikan diri;

- Bahwa benar sepeda motor dan handphone yang di temukan oleh Polisi adalah milik Saksi dan Saksi Riski;

- Bahwa Saksi menyimpan kunci sepeda motor Saksi diatas meja dekat Reciver dan sepeda motor Saksi hilang berserta dengan kunci nya;

- Bahwa Handphone milik Saksi. Riski Agung disimpan diatas meja didalam kamar;

- Bahwa kondisi pintu dan jendela rumah saat itu dalam keadaan tertutup dan terkunci dari dalam;

- Bahwa pada saat kehilangan sepeda motor dan handphone saat itu Saksi dan Saksi Riski Agung sedang tidur didalam kamar;

- Bahwa posisi jendela rumah berada sekitar 40 cm dari lantai rumah;

- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Anak Matius mengambil sepeda motor Saksi;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah milik Saksi;

- Bahwa harga motor milik saksi korban adalah senilai Rp.26.000.000,- (dua puluh enam Juta rupiah) namun motor tersebut kini telah diamankan oleh Penegak hukum;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor:00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Matius tidak ada izin mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Anak Matius;

Bahwa terhadap keterangan Saksi Korban tersebut diatas Anak mengatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Korban RISKY AGUNG SAPUTRA Alias AGUNG Bin DALION dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Anak TERDAKWA ANAK dan ada hubungan keluarga dengan Anak pelaku yaitu Saksi adalah saudara sepupu sekali dengan Anak pelaku;
- Bahwa Anak dihadirkan di Perisdangan karena Anak pelaku melakukan pencurian;
- Bahwa yang dicuri Anak pelaku adalah 1 (satu) unit Handphone Realme C15 Warna Biru;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 03:00 Wita, bertempat di Jl. Poros Mowewe Kel. Hordopi Kec. Mowewe Kab. Kolaka Timur tepatnya di rumah Saksi Hasrianto, sekitar pukul 23:00 Wita Anak Matius datang kerumah Saksi Hasrianto dan Anak Matius cerita-cerita setelah itu sekitar pukul 23:30 Wita Anak Matius keluar rumah setelah itu sekitar pukul 02:00 wita Saksi masuk kedalam kamar lalu menyimpan handphone Saksi diatas meja lalu Saksi tidur keesokan paginya Saksi Hasrianto membangunkan Saksi dan menanyakan dimana sepeda motornya lalu Saksi berkata ada didepan rumah, namun setelah Saksi Hasrianto mencari ke depan rumah sepeda motornya tidak ada, lalu Saksi bersama Saksi Hasrianto mencari disekeliling rumah dan bertanya kepada tetangga sekitar namun tidak juga ditemukan kemudian Saksi merasa curiga karena malam sebelum kejadian Anak Matius sempat datang kerumah lalu Saksi memberitahukan kepada Saksi Hasrianto agar tidak usah mencari motor nya karena Anak Matius yang mengambilnya dan Saksi mencari Handphone Saksi untuk di cas namun sudah tidak ada diatas meja setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Hasrianto pergi melaporkan kehilangan sepeda motor dan handphone Saksi ke Kantor Polsek Mowewe;
- Bahwa yang hilang milik Saksi adalah 1 (satu) unit Handphone Realme C15 Warna Biru;
- Bahwa kemudian setelah dari Kantor Polisi, Saksi mendapat informasi dari teman Anak Matius bahwa Anak Matius sedang berada di Kendari dan atas informasi tersebut Saksi bersama Saksi Hasrianto langsung berangkat ke Kota Kendari untuk mencari Anak Matius;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor:00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di Kendari, Saksi Hasrianto dihubungi oleh anggota Polisi dan menyampaikan bahwa ada sepeda motor dan sebuah handphone ditemukan di lokasi TKP Anak Matius namun Anak Matius sudah melarikan diri;
- Bahwa setelah mengecek sepeda motor dan handphone yang di temukan oleh Polisi tersebut ternyata benar, sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Hasrianto dan handphone yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi yang hilang;
- Bahwa kondisi pintu dan jendela rumah saat itu dalam keadaan tertutup dan terkunci dari dalam karena pada saat Anak Matius keluar rumah Saksi yang menutup dan mengunci pintu dan jendela rumah;
- Bahwa pada saat kehilangan sepeda motor dan handphone saat itu Saksi dan Saksi Hasrianto sedang tidur didalam kamar;
- Bahwa posisi jendela rumah berada sekitar 40 cm dari lantai rumah
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Anak Matius mengambil Handphone milik Saksi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah milik Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami yaitu seharga Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Anak Matius;
- Bahwa Anak Matius tidak ada izin mengambil sepeda motor milik Saksi;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Anak mengatakan tidak keberatan dan menyatakan semuanya benar.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mencuri pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 03:00 WITA bertempat di Jl. Poros Mowewe Kel. Hordopi Kec. Mowewe Kab. Kolaka Timur tepatnya dirumah Ibu Anak dan yang melakukan adalah Anak sendiri;
- Anak mencuri 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Vixion warna Merah Hitam milik Saksi Hasrianto dan 1 (satu) unit Handphone Realme C15 Warna Biru milik Saksi Risky Agung Saputra;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 23:00 Wita Anak datang kerumah ibu Anak dan bertemu dengan Saksi Risky diruang tamu kemudian Anakn dan Saksi Risky cerita-cerita hingga pukul 02:00 Wita lalu Saksi Riski masuk kekamarnya untuk tidur lalu Anak pergi membuka jendela kamar untuk tempat Anak masuk saat pulang nanti setelah itu Anak keluar dari rumah dan sekitar pukul 03:00 Wita Anak pulang kembali dan pintu rumah sudah terkunci lalu Anak masuk

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor:00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam rumah dengan cara memanjat jendela yang sebelumnya telah Anak buka dan saat berada didalam rumah Anak melihat 1 (satu) unit Handphone Realme C15 Warna Biru milik Saksi Riski Agung Saputra tersimpan diatas meja, lalu Anak mengambil Handphone tersebut, dan keluar menuju keruang tamu dan melihat kunci motor tersimpan di atas meja samping TV kemudian Anak mengambil kunci motor tersebut lalu mendorong keluar 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Vixion warna Merah Hitam melalui pintu depan rumah dan pada saat sepeda motor sudah berada diluar rumah, Anak mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion tersebut lalu pergi meninggalkan rumah menuju ke Kota Kendari dan sesampainya di Kota Kendari, Anak menyimpan sepeda motor milik Saksi Hasrianto dikamar kos teman Anak sedangkan 1 (satu) unit Handphone Realme C15 Warna Biru Anak simpan didalam kantong celana Anak dan Handphone tersebut terjatuh pada saat Anak dikejar oleh Polisi;

- Bahwa maksud dan tujuan Anak mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Vixion warna Merah Hitam milik Saksi Hasrianto dan 1 (satu) unit Handphone Realme C15 Warna Biru milik Saksi Risky Agung Saputra adalah untuk Anak pakai dan gunakan pribadi;

- Bahwa saat mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Vixion warna Merah Hitam milik Saksi Hasrianto dan 1 (satu) unit Handphone Realme C15 Warna Biru milik Saksi Risky Agung Saputra, Anak lakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah benar milik Saksi Riski dan Saksi Hasrianto;

- Bahwa Anak menyesali perbuatan Anak dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Vixion warna Merah Hitam Hitam No.Pol DT 2091 T dengan No.Rangka: MH3RG1810FK165596 dan No.Mesin: G3E7E-0165677

- 1 (satu) unit Handphone Realme C15 Warna Biru dengan No. Imei 1 : 866463053658830 dan Imei 2 : 866463053658830;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan hukum yang berlaku dan telah pula diakui oleh Para Saksi Korban dan Anak bahwa barang bukti tersebut adalah milik Para saksi korban;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Anak atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (**a de**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

charge), namun Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi **a de charge**;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak dalam hubungannya satu sama lain serta dengan bukti surat tersebut di atas, maka dapat dikonstatir tentang fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak dihadirkan dipersidangan karena telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Vixion warna Merah Hitam dan milik kakak tirinya yang bernama Hasrianto alias Itong dan juga 1 (satu) unit Handphone Realme C15 Warna Biru milik Saksi Riski Agung;
- Bahwa benar kedua barang tersebut Anak Matius mengambilnya pada pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 03:00 Wita, bertempat di Jl. Poros Mowewe Kel. Hordopi Kec. Mowewe Kab. Kolaka Timur tepatnya dirumah orang tua Anak;
- Bahwa benar cara Anak mengambil motor dan handphone tersebut adalah berawal pada saat itu sekitar pukul 23:00 Wita Anak datang kerumah ibu Anak dan bertemu dengan Saksi Risky diruang tamu kemudian Anakn dan Saksi Risky cerita-cerita hingga pukul 02:00 Wita lalu Saksi Riski masuk kekamarnya untuk tidur lalu Anak pergi membuka jendela kamar untuk tempat Anak masuk saat pulang nanti setelah itu Anak keluar dari rumah dan sekitar pukul 03:00 Wita Anak pulang kembali dan pintu rumah sudah terkunci lalu Anak masuk kedalam rumah dengan cara memanjat jendela yang sebelumnya telah Anak buka dan saat berada didalam rumah Anak melihat 1 (satu) unit Handphone Realme C15 Warna Biru milik Saksi Riski Agung Saputra tersimpan diatas meja, lalu Anak mengambil Handphone tersebut, dan keluar menuju keruang tamu dan melihat kunci motor tersimpan di atas meja samping TV kemudian Anak mengambil kunci motor tersebut lalu mendorong keluar 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Vixion warna Merah Hitam melalui pintu depan rumah dan pada saat sepeda motor sudah berada diluar rumah, Anak mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion tersebut lalu pergi meninggalkan rumah menuju ke Kota Kendari dan sesampainya di Kota Kendari, Anak menyimpan sepeda motor milik Saksi Hasrianto dikamar kos teman Anak sedangkan 1 (satu) unit Handphone Realme C15 Warna Biru Anak

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor:00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan didalam kantong celana Anak dan Handphone tersebut terjatuh pada saat Anak dikejar oleh Polisi;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Anak mengambil motor dan handphone tersebut hanya untuk dipakai-pakai saja, setelah itu Anak berniat untuk mengembalikannya namun oleh karena Saksi Korban Hasrianto khawatir dengan motor tersebut maka ia harus melaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa benar Anak mengambil motor dan Handphone tersebut sama sekali tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya;
- Bahwa benar apabila motor dan handphone tersebut tidak ditemukan lagi maka kerugian yang Saksi-saksi korban alami berjumlah Rp28.250.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa benar perbuatan Anak telah dimaafkan oleh Saksi Korban Hasrianto dan Saksi KOrban Risky Agung Saputra;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Anak;

Menimbang, bahwa Anak oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan SUBSIDERITAS yaitu:

Primair : didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Susidiar : didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan satu persatu yaitu dakwaan Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsur pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1.-----U

nsur "Barang siapa";

2.-----U

nsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum";

3.-----U

nsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

4.-----U

nsur "yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor:00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”;

Bahwa unsur-unsur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Ad . 1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Pentutut Umum telah diajukan dimuka persidangan Anak **TERDAKWA ANAK** dengan identitas lengkap sebagaimana termuat lengkap dalam surat dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para Saksi yang pada pokoknya menunjukan bahwa Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Anak sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan Anak telah mengakui bahwa diri merekalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Anak selama jalannya persidangan dapat disimpulkan bahwa Anak sehat jasmani maupun rohaninya yang terlihat dari kemampuan Anak dalam menanggapi keterangan Saksi-Saksi dan dalam menanggapi keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Anak adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**barang siapa**” jelas telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Unsur “**Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan Hukum**”

Menimbang bahwa pengertian mengambil adalah suatu tindakan untuk memindahkan sesuatu dengan sentuhan tangan dengan maksud untuk dikuasainya, dimana barang tersebut sebelumnya tidak dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah adalah sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) serta termasuk juga aliran listrik;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor:00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya adalah barang tersebut secara hukum sama sekali bukan milik pelaku baik sebagian atau seluruhnya;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum mempunyai pengertian bahwa pelaku menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, keterangan Saksi dan keterangan Anak bahwa Anak dihadirkan dipersidangan karena telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Vixion warna Merah Hitam dan milik kakak tirinya yang bernama Hasrianto alias Itong dan juga 1 (satu) unit Handphone Realme C15 Warna Biru milik Saksi Riski Agung, yang mana kedua barang tersebut Anak Matius mengambilnya pada pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 03:00 Wita, bertempat di Jl. Poros Mowewe Kel. Hordopi Kec. Mowewe Kab. Kolaka Timur tepatnya dirumah orang tua Anak. Adapun cara Anak mengambil motor dan handphone tersebut adalah berawal pada saat itu sekitar pukul 23:00 Wita Anak datang kerumah ibu Anak dan bertemu dengan Saksi Risky diruang tamu kemudian Anak dan Saksi Risky cerita-cerita hingga pukul 02:00 Wita lalu Saksi Riski masuk kekamarnya untuk tidur lalu Anak pergi membuka jendela kamar untuk tempat Anak masuk saat pulang nanti setelah itu Anak keluar dari rumah dan sekitar pukul 03:00 Wita Anak pulang kembali dan pintu rumah sudah terkunci lalu Anak masuk kedalam rumah dengan cara memanjat jendela yang sebelumnya telah Anak buka dan saat berada didalam rumah Anak melihat 1 (satu) unit Handphone Realme C15 Warna Biru milik Saksi Riski Agung Saputra tersimpan diatas meja, lalu Anak mengambil Handphone tersebut, dan keluar menuju keruang tamu dan melihat kunci motor tersimpan di atas meja samping TV kemudian Anak mengambil kunci motor tersebut lalu mendorong keluar 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Vixion warna Merah Hitam melalui pintu depan rumah dan pada saat sepeda motor sudah berada diluar rumah, Anak mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion tersebut lalu pergi meninggalkan rumah menuju ke Kota Kendari dan sesampainya di Kota Kendari, Anak menyimpan sepeda motor milik Saksi Hasrianto dikamar kos teman Anak sedangkan 1 (satu) unit Handphone Realme C15 Warna Biru Anak simpan didalam kantong celana Anak dan Handphone tersebut terjatuh pada saat Anak dikejar oleh Polisi. Sedangkan maksud dan tujuan Anak mengambil motor dan handphone tersebut hanya untuk dipakai-pakai saja, setelah itu Anak berniat untuk mengembalikannya namun oleh karena Saksi Korban Hasrianto khawatir dengan motor tersebut maka ia harus melaporkan kepada

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor:00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwajib dan Anak mengambil motor dan Handphone tersebut sama sekali tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak bersesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yaitu:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Vixion warna Merah Hitam Hitam No.Pol DT 2091 T dengan No.Rangka: MH3RG1810FK165596 dan No.Mesin: G3E7E-0165677
- 1 (satu) unit Handphone Realme C15 Warna Biru dengan No. Imei 1 : 866463053658830 dan Imei 2 : 866463053658830;

Barang bukti mana diakui oleh Saksi Itong dan Riski sebagai miliknya yang telah hilang dan Anak mengakui bahwa barang bukti tersebutlah yang Ia ambil di rumah ibunya pada malam itu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa unsur ***"mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain"*** telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Unsur : **Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 KUHPidana, yang dimaksud dengan "malam" yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan rumah yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, keterangan Saksi dan keterangan Anak bahwa Anak dihadirkan dipersidangan karena telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Vixion warna Merah Hitam dan milik kakak tirinya yang bernama Hasrianto alias Itong dan juga 1 (satu) unit Handphone Realme C15 Warna Biru milik Saksi Riski Agung, yang mana kedua barang tersebut Anak Matius mengambilnya pada, pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 03:00 Wita, bertempat di Jl. Poros Mowewe Kel. Hordopi Kec. Mowewe Kab. Kolaka Timur tepatnya dirumah orang tua Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, keterangan Saksi-saksi dan Anak dihubungkan dengan pengertian Malam itu dari jam berapa sampai jam berapa telah bersesuaian, sehingga Hakim berpendapat unsur ***"dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak"***

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor:00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 4. Unsur “**yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;**”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela, harus ada yang rusak, putus atau pecah, sedangkan memecah adalah merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 99 KUHP disebutkan bahwa yang masuk sebutan memanjat yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi bukan tempat untuk orang lalu, atau masuk melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang gunannya sebagai penutup halaman;

Menimbang, bahwa dalam pasal 100 KUHP disebutkan bahwa yang masuk sebutan kunci palsu yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak pembuka kunci itu. Sedangkan yang dinamakan anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, keterangan Saksi dan keterangan Anak bahwa Anak dihadirkan dipersidangan karena telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Vixion warna Merah Hitam dan milik kakak tirinya yang bernama Hasrianto alias Itong dan juga 1 (satu) unit Handphone Realme C15 Warna Biru milik Saksi Riski Agung, yang mana kedua barang tersebut Anak Matius mengambilnya pada pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 03:00 Wita, bertempat di Jl. Poros Mowewe Kel. Hordopi Kec. Mowewe Kab. Kolaka Timur tepatnya dirumah orang tua Anak. Adapun cara Anak mengambil motor dan handphone tersebut adalah berawal pada saat itu sekitar pukul 23:00 Wita Anak datang kerumah ibu Anak dan bertemu dengan Saksi Risky diruang tamu kemudian Anakn dan Saksi Risky cerita-cerita hingga pukul 02:00 Wita lalu Saksi Riski masuk kekamarnya untuk tidur lalu Anak pergi membuka jendela kamar untuk tempat Anak masuk saat pulang nanti setelah itu Anak keluar dari rumah dan sekitar pukul 03:00 Wita Anak pulang kembali dan pintu rumah sudah terkunci lalu Anak masuk kedalam rumah dengan cara memanjat jendela yang sebelumnya telah Anak buka dan saat

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor:00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada didalam rumah Anak melihat 1 (satu) unit Handphone Realme C15 Warna Biru milik Saksi Riski Agung Saputra tersimpan diatas meja, lalu Anak mengambil Handphone tersebut, dan keluar menuju keruang tamu dan melihat kunci motor tersimpan di atas meja samping TV kemudian Anak mengambil kunci motor tersebut lalu mendorong keluar 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Vixion warna Merah Hitam melalui pintu depan rumah dan pada saat sepeda motor sudah berada diluar rumah, Anak mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion tersebut lalu pergi meninggalkan rumah menuju ke Kota Kendari dan sesampainya di Kota Kendari, Anak menyimpan sepeda motor milik Saksi Hasrianto dikamar kos teman Anak sedangkan 1 (satu) unit Handphone Realme C15 Warna Biru Anak simpan didalam kantong celana Anak dan Handphone tersebut terjatuh pada saat Anak dikejar oleh Polisi. Sedangkan maksud dan tujuan Anak mengambil motor dan handphone tersebut hanya untuk dipakai-pakai saja, setelah itu Anak berniat untuk mengembalikannya namun oleh karena Saksi Korban Hasrianto khawatir dengan motor tersebut maka ia harus melaporkan kepada pihak yang berwajib dan Anak mengambil motor dan Handphone tersebut sama sekali tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut dimana bahwa Anak masuk kembali ke rumah melalui jendela yang ia telah buka grendelnya dihubungkan dengan pengertian menggunakan kunci palsu telah dapat dipenuhi dengan fakta-fakta persidangan tersebut sehingga Hakim berpendapat unsur **“yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan memakai kunci palsu,”** telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka dengan demikian unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum terpenuhi oleh perbuatan Anak maka dakwaan Primair Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu Anak harus dipersalahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti pada perbuatan Anak maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan untuk membuktikan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor:00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan Pidana kepada Anak perlu diperhatikan kepentingan anak karena penjatuhan pidana penjara adalah merupakan pilihan terakhir (*ultimatum remedium*) agar masa depan Anak tidak terganggu masa depannya namun hal itu juga perlu diperhatikan tentang jenis tindak pidana yang dilakukan Anak dan keadaan sosial anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa Anak mengatakan bahwa terlibat tindak pidana pencurian setelah ia minum-minuman keras bersama dengan teman-temannya dan ia mengambil motor dan handphone tersebut tidak ada tujuan untuk menjual atau memindahkan tangankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dalam perkara ini adalah anak-anak maka Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian kemasyarakatan (litmas) Balai Pemasyarakatan Kelas II Kendari Sulawesi Tenggara, dengan Nomor Register:IC/41/2021, atas Nama Matius Sambi Als. Sigit Bin Markus Peri tertanggal 28 Mei 2021;

Menimbang, bahwa pembimbing kemasyarakatan merekomendasikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Hakim Anak yang mengatakan bahwa kepada Anak Nama Matius Sambi Als. Sigit Bin Markus Peri dapat dijatuhkan sanksi pidana penjara ringan-ringannya dengan mengacu pada pasal 71 ayat (1) huruf e UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Hakim, Anak haruslah diberikan efek jera dan memberikan pembelajaran untuk menyadarkan Anak yang bersangkutan dan lebih bertanggung jawab dengan kesalahan yang telah mereka lakukan dengan tanpa mengesampingkan fakta bahwa Anak sebelumnya telah dihukum dalam perkara yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 71 UU No.11 No.2012 pidana yang dijatuhkan kepada Anak adalah terdiri atas:

- a. Pidana Peringatan
- b. Pidana dengan syarat;
 - 1). Pembinaan diluar lembaga
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan;
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga
- e. Penjara

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor:00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pidana penjara adalah merupakan pilihan terakhir sehingga untuk menjatuhkan pidana penjara kepada Anak harus benar-benar merupakan pilihan terakhir (*ultimum remedium*) karena itu akan *melabeling* Anak sebagai "Terpidana" sehingga secara psikologis bisa menghambat perkembangan dalam pertumbuhannya terutama tekanan secara psikologis oleh karena itu bila dinilai ada pidana yang lebih mendidik kepada Anak maka pilihan pidana tersebutlah yang dikenakan kepada Anak;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada Anak tujuan utamanya bukan semata-mata untuk menghukum badan si Anak namun yang utama adalah dengan adanya penjatuhan pidana tersebut membuat Anak menginsyafi kesalahan dan keadaan akhirnya menjadi pulih sebagai sedia kala, sebagaimana ditekankan mengenai kewajiban kepada penegak Hukum untuk mengutamakan pendekatan *Restorative Justice* sebagai filosofi lahirnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana bila dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa Para anak telah menyadari kesalahannya dan oleh karena itu Para Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim memilih untuk menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara namun dengan pilihan yang **paling singkat**;

Menimbang, bahwa pilihan untuk menjatuhkan pidana yang singkat kepada Anak adalah karena Anak dalam mengambil barang-barang bukan untuk dijual dan barang-barang tersebut, telah didapat pada diri Anak sendiri karena ia tidak memindah tangankan kepada orang lain dan Para Korban juga akhirnya telah memaafkan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa Anak dalam hidupnya berada dalam persimpangan jalan karena ia harus diperhadapkan dengan perceraian kedua orang tuanya dan juga perbedaan keyakinan kedua orang tuanya, yang mana ia sehari-hari lebih lama bersama-sama dengan ibunya yang beragama islam sedangkan Anak diatas kertas tertulis beragama Kristen sehingga hal ini menimbulkan kebingungan bagi Anak dalam menemukan nilai-nilai yang diajarkan oleh Agama;

Menimbang, bahwa kebingungan tersebut juga dipengaruhi oleh kedua orang tuanya terutama ayahnya dimana pada saat menikah dan lahir Anak ia masih beragama Islam sehingga Anak ketika telah dilakukan prosesi aqiqah (sesuai dengan ajaran islam) sehingga hal ini pulalah yang membuat Anak semakin tidak jelas apa yang harus ia jalani dalam menunjang kehidupannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesadaran tersebut akhirnya Petugas Bapas melakukan pendalaman terhadap masalah konflik keyakinan pada diri Anak, ternyata ia sendiri memilih untuk menjadi muslim agar ia dan ibu

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor:00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya bisa sejalan dan ibunya juga tidak kesulitan dalam melakukan bimbingan rohani kepada Anak;

Menimbang, bahwa dengan mengingat kondisi sosial yang dihadapi Anak ini maka tidak cukup beralasan untuk menghukumnya lama-lama didalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) sebagaimana yang dituntut Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutatnya, meskipun ia telah berulang melakukan tindak pidana, bahkan selama ini ia masuk dalam LPKA tidak memberikan solusi buat Anak untuk tidak terlibat lagi pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka tidak beralasan bila Anak diberikan hukuman pidana penjara yang lama, karena Anak sendiri juga telah berkomitmen untuk tidak meminum-minuman keras bersama dengan teman-temannya agar ia bisa terhindar dari tindakan mengambil barang-barang milik orang lain termasuk milik keluarganya sendiri;

Menimbang, bahwa selama proses penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Pengadilan (Hakim), Anak telah ditahan guna memperlancar jalannya proses pemeriksaan perkara Anak *a quo*, sehingga lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya penahanan dengan pidana yang dijatuhkan ternyata lebih lama dan tidak ada alasan yang sah menurut hukum untuk mengeluarkan Anak dari tahanan maka Anak ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa: 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Vixion warna Merah Hitam Hitam No.Pol DT 2091 T dengan No.Rangka: MH3RG1810FK165596 dan No.Mesin: G3E7E-0165677, berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan bahwa barang bukti tersebut milik Saksi korban Hasrionto sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Hasrionto alias Atong, sedangkan 1 (satu) unit Handphone Realme C15 Warna Biru dengan No. Imei 1 : 866463053658830 dan Imei 2 : 866463053658830 berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan adalah milik saksi korban Risky Agung Saputra alias Agung Bin Dalion maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Risky Agung Saputra alisa Agung Bin Dalian;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Hakim juga memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yakni sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan.

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor:00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka



-----P
erbuatan Anak sudah sangat meresahkan warga sekitar;

-----A
nak sudah pernah melakukan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan.

-----A
nak bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;

-----A
nak masih muda dan masih bisa memperbaiki prilakunya;

-----A
nak telah dimaafkan oleh Para Korban (Kakak dan Sepupunya)

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah, maka kepada mereka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya masing-masing akan ditetapkan dalam amar putusan ini:

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **TERDAKWA ANAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Vixion warna Merah Hitam Hitam No.Pol DT 2091 T dengan No.Rangka: MH3RG1810FK165596 dan No.Mesin: G3E7E-0165677;

Dikembalikan kepada saksi Hasrianto alias Atong

- 1 (satu) unit Handphone Realme C15 Warna Biru dengan No. Imei 1 : 866463053658830 dan Imei 2 : 866463053658830;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Risky Agung Saputra alias Agung Bin

Dalion

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal **17 Juni 2021** oleh kami, **Mahmid, S.H.**, sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Kolaka, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Bernadethe Nisawaty S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka dan dihadiri oleh **Erva Ningsih, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka, dihadapan Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan Petugas Bapas Kolaka;

Panitera Pengganti

H a k i m

Bernadethe Nisawaty S.H.,M.H.
S.H.

M a h m i d,